

Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan
Pemohon *Single Investor Identification* (SID)
Di Tempat

Jakarta, 2 November 2018

SURAT EDARAN

No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/1118

**Perihal : Acuan Data dan Informasi Pembentukan *Single Investor Identification* (SID)
Berdasarkan Tipe Investor**

Sehubungan dengan ketentuan butir 2.4 Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID) (Lampiran Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0029/DIR/KSEI/0616 tertanggal 21 Juni 2016 tentang *Single Investor Identification* (SID)) (selanjutnya disebut "Peraturan KSEI"), diperlukan standarisasi dokumen yang menjadi acuan bagi Pemohon dalam menyampaikan data dan/atau informasi calon Pemegang SID kepada KSEI guna pembentukan SID.

Guna meningkatkan kualitas data Pemegang SID yang tercatat di KSEI maka standarisasi dokumen dalam Surat Edaran ini tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Berikut kami sampaikan standarisasi dokumen yang wajib menjadi acuan oleh Pemohon dalam proses pembukaan Sub Rekening Efek, Rekening Investasi, pengajuan data Nasabah SBN dan/atau Pemodal guna memperoleh SID:

1. KSEI menerbitkan SID berdasarkan tipe investor dengan mengacu pada data dan informasi, atau dokumen yang disampaikan oleh Pemohon.
2. Pemohon dalam mengajukan permohonan pembuatan SID wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 2.1 Menyampaikan data dan/atau informasi calon Pemegang SID dengan merujuk pada jenis dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.
 - 2.2 Melakukan pengkinian data Pemegang SID dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dan/atau informasi Pemegang SID yang telah tersimpan di KSEI dengan acuan data dan/atau informasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.
 - 2.3 Mengadministrasikan dokumen acuan sebagaimana diatur pada lampiran Surat Edaran ini dan menyampaikannya kepada KSEI sesuai dengan prosedur yang berlaku di KSEI, guna keperluan pengajuan pembuatan SID dan/atau pengkinian data dan/atau informasi SID.

3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 4 Desember 2018.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Syafruddin

Direktur

Supranoto Prajogo

Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
3. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK;
4. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
5. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
6. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
7. Direktur Pengelolaan Investasi OJK;
8. Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan TLE OJK;
9. Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
10. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
11. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
13. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
14. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia;
15. Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia;
16. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
17. Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia;
18. Asosiasi Emiten Indonesia;
19. Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN);
20. Dewan Komisaris KSEI; dan
21. Direksi KSEI.

PETUNJUK ADMINISTRASI SID

A. Data Administrasi SID

Komponen data pembentuk SID yang diperlukan untuk keperluan administrasi SID antara lain:

a. Tipe Investor:

Tipe Investor	Kategori
ID	Individu
CP	Perusahaan
MF	Reksa Dana
IB	Institusi Keuangan
IS	Asuransi
SC	Perusahaan Efek
PF	Dana Pensiun
FD	Yayasan
OT	Lain-lain

- b. Kebangsaan (untuk individu) atau domisili hukum (untuk institusi);
- c. Tanggal lahir (untuk individu) atau tanggal pendirian (untuk institusi);
- d. Nomor Identitas.

B. Acuan Dokumen Data Pembentukan SID

Berikut rincian dokumen yang wajib menjadi acuan untuk data dan/atau informasi yang digunakan dalam pembentukan SID:

Kebangsaan/ Domisili Hukum	Tipe Investor	Kategori	Dokumen Sumber Informasi		Nomor Identitas untuk SID	Keterangan
			Nomor Identitas	Tanggal Lahir/Pendirian		
Lokal	ID	Individu	a. KTP (bagi individu yang memiliki KTP); atau b. Dokumen lain yang dapat menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) calon Pemegang SID yang dimohonkan (bagi individu yang belum memiliki KTP).	a. KTP (bagi individu yang memiliki KTP); atau b. Dokumen lain yang dapat menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) calon Pemegang SID yang dimohonkan (bagi individu yang belum memiliki KTP).	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	KTP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang mengenai administrasi kependudukan, yaitu KTP elektronik.
	CP	Perusahaan	NPWP	Akta pendirian	NPWP	
	MF	Reksa Dana	NPWP	Akta KIK Pembentukan Reksa Dana bila berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Akta Pendirian bila berbentuk Perseroan Terbatas.		
	IB	Institusi Keuangan	NPWP	Akta pendirian	NPWP	
	IS	Asuransi	NPWP	Akta pendirian	NPWP	Termasuk <i>Unit Linked Fund</i> yang menggunakan dokumen hukum dari Asuransi yang bersangkutan
	SC	Perusahaan Efek	NPWP	Akta pendirian	NPWP	
	PF	Dana Pensiun	NPWP	Peraturan Dana Pensiun	NPWP	Tanggal pendirian mengacu pada tanggal pendirian yang tertera dalam Peraturan milik masing-masing Dana Pensiun yang pertama kali diterbitkan.

Kebangsaan/ Domisili Hukum	Tipe Investor	Kategori	Dokumen Sumber Informasi		Nomor Identitas untuk SID	Keterangan
			Nomor Identitas	Tanggal Lahir/Pendirian		
Lokal	FD	Yayasan	a. NPWP (untuk yayasan yang memiliki NPWP); atau b. Nomor surat pengesahan badan hukum dari Kemenkumham (untuk yayasan yang tidak memiliki NPWP).	Akta pendirian	a. NPWP (untuk yayasan yang memiliki NPWP); atau b. Nomor surat pengesahan badan hukum dari Kemenkumham (untuk yayasan yang tidak memiliki NPWP).	
	OT	Pemerintah provinsi, kabupaten, kota atau lembaga pemerintah	NPWP	Undang-undang atau peraturan pembentukan.	NPWP	Tanggal pendirian diperoleh dari tanggal diundangkannya Undang-undang pembentukan daerah (Tanggal Berita Negara Republik Indonesia/TBNRI).
		Perkumpulan	a. NPWP (untuk perkumpulan yang memiliki NPWP); atau b. Akta Pendirian/ surat pengesahan badan hukum/ tanda bukti pendaftaran organisasi dari Pemerintah (untuk perkumpulan yang tidak memiliki NPWP).	a. Surat keterangan terdaftar atau surat keputusan pengesahan badan hukum dari Pemerintah; b. Akta Pendirian (bila tidak memiliki NPWP dan tidak diwajibkan terdaftar di Pemerintah).	a. NPWP (untuk perkumpulan yang memiliki NPWP); atau b. Nomor Akta Pendirian/ surat pengesahan badan hukum/ tanda bukti pendaftaran organisasi dari Pemerintah (untuk perkumpulan yang tidak memiliki NPWP).	Bagi Perkumpulan yang tidak memiliki NPWP dan Akta Pendirian, maka Nomor Identitas mengacu pada surat pengesahan badan hukum. Apabila tidak memiliki surat pengesahan badan hukum, maka mengacu pada tanda bukti pendaftaran organisasi dari Pemerintah.
		Bank sentral	NPWP	Undang-undang pembentukan.	NPWP	Tanggal pendirian diperoleh dari tanggal diundangkannya Undang-undang pembentukan bank sentral (Tanggal Berita Negara Republik Indonesia/TBNRI).
Asing	ID	Individu	Paspor	Paspor	Nomor paspor	
	CP	Perusahaan	<i>Business Registration Document</i>	<i>Business Registration Document</i>	<i>Business Registration Number</i>	
	MF	Reksa Dana				
	IB	Institusi Keuangan				
	IS	Asuransi				

Kebangsaan/ Domisili Hukum	Tipe Investor	Kategori	Dokumen Sumber Informasi		Nomor Identitas untuk SID	Keterangan
			Nomor Identitas	Tanggal Lahir/Pendirian		
Asing	SC	Perusahaan Efek	<i>Business Registration Document</i>	<i>Business Registration Document</i>	<i>Business Registration Number</i>	
	PF	Dana Pensiun				
	FD	Yayasan				
	OT	Lainnya				

Catatan:

1. Institusi yang merupakan subjek hukum yang terpisah dari institusi induknya, wajib menggunakan acuan dokumen milik subjek hukum tersebut dan SID akan diterbitkan atas nama institusi tersebut.
2. Dalam hal institusi sebagai subjek hukum yang merupakan satu kesatuan dengan institusi induk dikarenakan tidak memiliki dokumen hukum terpisah, maka pengajuan permohonan SID menggunakan dokumen milik institusi induk dan SID akan diterbitkan atas nama institusi induk. Dokumen hukum terpisah yang dimaksud dalam kategori ini termasuk *Fund* yang dibentuk dengan menggunakan dokumen hukum dari asuransi, manajer investasi, atau *trust*.
3. *Business Registration Document/ Business Registration Number* untuk institusi asing mengikuti dokumen yang berlaku di masing-masing negara institusi yang bersangkutan berkedudukan hukum.
4. Tipe Investor IB (Institusi Keuangan) hanya dapat digunakan untuk investor yang merupakan bank atau badan usaha yang bergerak di sektor keuangan dan tidak dapat dikategorikan sebagai Asuransi, Reksa Dana, Dana Pensiun, dan Perusahaan Efek. Dalam kategori ini termasuk namun tidak terbatas pada Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Keuangan Non Bank lainnya.
5. Tipe Investor MF (Mutual Fund) wajib digunakan terhadap jenis investor Reksa Dana termasuk namun tidak terbatas pada *trust fund, unit trust, UCITS (Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities), pooled fund, investment fund* (yang memiliki dokumen hukum terpisah dengan pengelola/administratornya).
6. Tipe Investor OT (Lainnya) hanya dapat digunakan untuk investor selain tipe investor ID, CP, MF, IB, IF, SC, PF, FD, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. institusi pemerintah (contoh: kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten);
 - b. persekutuan perdata;
 - c. perkumpulan;
 - d. koperasi;
 - e. bank sentral; dan
 - f. organisasi internasional.
7. KSEI berhak untuk meminta dokumen tambahan apabila dianggap perlu.